PERUBAHAN – PERWAL – TENTANG – TAMBAHAN – PENGHASILAN

2022

PERWAL NO. 32, BD 2022 / NO.32 : 11 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG

ABSTRAK :

- Bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang, namun adanya perubahan komponen perhitungan besaran tambahan penghasilan pegawai, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :
  TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 jam per bulan dan ketentuan lainnya yang diwajibkan bagi Pegawai ASN.
  Adapun ketentuan lain yang diwajibkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud adalah setiap Pegawai ASN wajib mengisi LHKPN atau LHKASN dan melaporkan hasil pengisian tersebut kepada Inspektorat paling lambat tanggal 31 Maret,
  Setiap Pejabat Administrator/Koordinator yang tidak berkedudukan sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dikenakan ketentuan : Pejabat Administrator/Koordinator wajib memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah; dan Pejabat Administrator/Koordinator wajib menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kecuali karena tugasnya berdasarkan peraturan yang bersangkutan tidak wajib menjadi PPK.
  Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 10%; Pegawai ASN yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi tidak memenuhi kewajiban dikenakan pemotongan berupa pemotongan TPP berdasarkan beban kerja sebesar10%.
  Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, terdiri dari : Pejabat Tinggi Pratama; Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional sebagai Koordinator; Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional yang diberikan tugas sebagai Sub Koordinator; Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat; dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 15 Maret 2022.
- Lampiran I dan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.